

**PENYELESIAN SENGKETA HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT MELAYU DELI
(STUDI KECAMATAN MEDAN MAIMUN KELURAHAN
AUR)**

LAPORAN PENELITIAN

OLEH :

MARSELLA, SH, M.Kn.
DOSEN FAKULTAS HUKUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb.


Puji syukur panjatkan kehadiran ilahi Robbi, Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Masyarakat Melayu Deli (Studi Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur)”**.

Laporan Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf Pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Kemudian pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala dan kritikan terhadap karya ilmiah ini, sehingga di masa yang akan datang penulisan Karya Ilmiah penulis akan dapat lebih baik lagi.

Semoga Laporan Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Medan, 1 Maret 2004
Wassalam,



MARSELLA, SH, M.Kn.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Landasan Teori	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	
A. Pengertian Harta Warisan	9
B. Sebab-sebab kewarisan	8
C. Penghalang Mewaris atau Tidak Patut Menerima Harta warisan	16
D. Konsep Keadilan Dalam hal Pembagian Warisan	17
BAB III METODE PENELITIAN.	
A. Sifat Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	28
D. Jenis Data	29
E. Cara Pengumpulan Data	30
F. Analisi Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	
A. Diberlakukan Pembagian Harta Warisan	25
B. Cara Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Masyarakat Melayu Deli	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.	
5.1. Kesimpulan	40
5.2. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

PENGESAHAN

- A. Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Masyarakat Melayu Deli (Studi Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur).
- B. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum.
- C. Peneliti : 1 (satu) orang.
- D. Kategori Penelitian : Pengembangan Penelitian Hukum.
- E. Lokasi Penelitian : Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.
- F. Kerjasama : ---
- G. Jangka Waktu : 6 (enam) bulan.
- H. Biaya Penelitian : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UMA

Medan, 01 Maret 2004
Peneliti,


Syafaruddin, SH, M.Hum.

Marsella, SH, M.Kn.

Mengetahu/ Menyetujui :
Universitas Medan Area
Kepala Lembaga Penelitian




Ir. Roeswandy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 ditegaskan bahwa pembentukan hukum baru Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita hukum (*Recht Idea*) pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 serta mengabdikan kepada kepentingan Nasional Indonesia.

Pada era reformasi ini, berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 dinyatakan lagi bahwa arah kebijakan hukum adalah, antara lain :

1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang *diskriminatif*, termasuk ketidakadilan *gender* dan ketidaksesuaiannya dengan hukum reformasi melalui program *legislasi*.
2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

Dengan demikian jelaslah bahwa arah kebijakan pembangunan hukum nasional bersumberkan kepada hukum Agama, hukum Adat serta hukum Barat yaitu yang menjadi Hukum Perdata Indonesia (*kodifikasi*), yang kesemuanya itu dalam

rangka mewujudkan *unifikasi* hukum di Indonesia serta diabdikan untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Kehendak akan adanya menyatukan (*unifikasi*) dan penyusunan Kitab Perundang-undangan (*kodifikasi*) hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang belum dapat diwujudkan sampai sekarang, terutama dalam bidang hukum kewarisan umpamanya sampai sekarang bangsa Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional sehingga hukum waris yang berlaku di dalam kalangan masyarakat masih bersifat *pluralistis* yaitu ada yang tunduk kepada Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat, karena itulah masalah hukum yang sulit diselesaikan di ruang pengadilan Agama adalah masalah waris, hal ini disebabkan ketiga sistem hukum waris tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, di satu sisi harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan di sisi lain kesadaran hukum masyarakat itu begitu beragam karena diwarnai oleh agama yang majemuk serta budaya dan adat yang berlainan antara golongan masyarakat daerah masing-masing.

Menurut M. Yahya Harahap “ Sampai sekarang praktek peradilan mengenai masalah kewarisan masih tetap diwarnai corak *pluralisme*, suasana *pluralisme* hukum waris tersebut merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial belanda yang masih tetap diwarisi dan dikembangkan oleh praktek peradilan sampai saat ini.”¹

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Waris Ditinjau dari Praktek Peradilan*, disajikan Pada Symposium Hukum Waris di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 15 November 1994.

Jika diamati praktek peradilan, *eksistensi pluralisme* hukum waris yang tersurat dan tersirat dalam putusan-putusan didasarkan kepada 2 faktor yaitu :

a. faktor golongan penduduk.

Terutama untuk masih tetap tersisa dan bertahan dalam bidang hukum kewarisan, karena itu penerapan hukum waris dalam praktek peradilan masih bertitik tolak dari faktor kelompok golongan penduduk, yakni mengenai adat dan kebudayaan yang dipakai oleh golongan penduduk yang beragama.

b. Faktor agama.

Selain faktor penduduk, faktor agama telah ikut berperan mempertajam penerapan *pluralistis* hukum kewarisan. Sejak berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin mempertegas asas personalitas keislaman dalam bidang Hukum Waris.

Jika seseorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan serta beberapa ragam pula coraknya dan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh si pewaris mau pun yang masih hidup (ahli waris), terutama dalam masalah harta kekayaan dari pewaris.

Dengan demikian, diperlukannya aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan pewaris dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisinya, siapa pula yang berhak menerima harta warisan

san bagaimana pula pembagian masing-masing ahli waris dan serta pengaturan dan cara-cara pengurusannya.

Harta warisan merupakan semua harta hak-hak dan kewajiban yang beralih penguasaan atau pemilikannya setelah pewaris wafat kepada ahli waris pada masyarakat suku Melayu. “Dimana selain harta warisan yang bukan semata-mata bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non-ekonomis yaitu, yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat *magis religius*,”² sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para ahli waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda seperti halnya kedudukan dan jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan.

Menurut Adat Melayu, harta terdiri dari harta warisan, harta peninggalan dan harta pusaka. “Harta warisan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang merupakan harta bawaan masing-masing suami isteri ditambah bagian harta pencaharian bersama antara suami dan isteri semasa hidupnya biasanya disebut juga harta Syarikat”,³ harta peninggalan adalah “harta kepunyaan si Pewaris yang ditinggalkannya baik berupa harta benda maupun hak-haknya yang biasanya kedudukannya sebagai Sulthan yang diserahkan kepada ahli warisnya atas jabatannya sebagai Sulthan yaitu Putera Mahkota atau jabatan lainnya misalnya Perdana Menteri

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1991), h. 36.

³ Tengku Luckman Sinar, *Sari Sejarah Serdang Jilid 1*, (Medan : Tanpa Penerbit, 1971), h. 254.

yang jabatannya diserahkan kepada Puteranya”,⁴ sedangkan harta pusaka adalah “barang yang ditinggalkan orang yang telah meninggal, dimana barang itu turunan dari nenek moyang yang dipakai oleh keturunannya misalnya Pedang, keris, cincin, Mahkota, pakaian kebesaran, perhiasan dan barang-barang yang dianggap *ghaib*”.⁵

“Masyarakat Melayu itu sendiri dalam pembagian warisan kepada para ahli waris memakai hukum Islam maksudnya dengan merujuk syariat Islam (*faraid*) yang berlaku umumnya”.⁶ Jadi dari sinilah sosial masyarakat Adat Melayu dan budayanya juga banyak disesuaikan dengan kaedah-kaedah Islam. Hampir seluruh ajaran Islam itu diambil alih dan diterapkan dalam pertumbuhan sosial budayanya. Maka berkaitan dengan ini timbullah pepatah Melayu : “ masuk Melayu adalah berarti masuk Islam “, pepatah ini sampai sekarang masih populer dan di Melayu Deli disebut dengan “Kerajaan Deli *Al Mu'tasim Billah* yaitu orang yang berpegang teguh pada tali Allah”.⁷

Memang pada kenyataannya bahwa masyarakat Melayu itu umumnya pemeluk agama Islam, dan juga adat serta budayanya telah hampir dekat dengan kaedah-kaedah ajaran agama Islam, “ baik dalam aturan tentang harta kewarisan, anak laki-laki dan anak perempuan juga mendapat harta, yaitu dikenal dengan adat per-ibu bapa-an. Sifatnya yang terlalu terbuka yaitu menempatkan sesuatu persoalan

⁴ Wawancara dengan Tengku Siti Ganda, Pemuka Adat di Medan , tanggal 09 Juli 2004

⁵ Wawancara dengan Ibu Tengku Wardiah, Pemuka Adat di Medan, tanggal 15 Agustus 2004.

⁶ Tengku Luckman Sinar, *Sejarah Melayu tempo dulu*, (Medan : Perwira, 2003), h. 6.

⁷ Tengku Amin Ridwan, *Majelis Adat Melayu*, (Medan, kalangan sendiri, Tanpa tahun), h. 1.

didalam porsi yang sebenarnya, sehingga yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan.“⁸ dari sinilah juga adat dan budaya Melayu disesuaikan dengan kaedah-kaedah agama Islam tersebut, maka timbullah falsafah “ Adat bersendikan agama, agama bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah yaitu Al-quran dan hadist Rasulullah Muhammad SAW.”

Namun tidaklah sepenuhnya perubahan Adat itu dapat dilaksanakan sejalan dengan ajaran agama Islam sudah tentu ada diantara bagian-bagian Adat yang lama itu terus dipakai dan hidup dalam kebiasaan sehari-hari, karena adat tersebut telah menjadi kebiasaan ratusan tahun lamanya dalam kehidupan kerabat keluarga (*puak*) Melayu sebelum agama Islam itu masuk kedaerah ini.

Berdasarkan masalah-masalah harta warisan dan penyelesaiannya menjadi sangat penting untuk diteliti yang tepatnya akan dilakukan penelitian pada masyarakat suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun kelurahan Aur.

Bertitik tolak dari realita-realita inilah kiranya sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisa dari sumber-sumber yang ada. Dalam era globalisasi sekarang ini arus perubahan stuktur baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial semakin kuat sehingga timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan kependudukan, pola gaya hidup masyarakat yang akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu nilai.

⁸ Tengku Admansyah, *Butir-Butir Sejarah Suku Melayu Pesisir Timur*, (Medan : Yayasan Karya Budaya Nasional, 1989), h. 129.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bila Momentum Pembagian harta warisan diberlakukan pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa harta warisan yang terjadi pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.

C. Tujuan Penelitian.

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui Pembagian harta warisan diberlakukan atau dibagikan pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa harta warisan yang terjadi pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

1. Secara *teoritis*, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Waris Adat terutama yang berhubungan dengan pembagian warisan pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan

Maimun Kelurahan Aur.

2. Secara *praktis*, Memberikan sumbangan pikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembagian warisan pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Harta Warisan.

Mengenai Harta warisan pewaris yang dibagi kepada ahli waris umumnya terdapat hampir pada seluruh nusantara yang cara dan pelaksanaannya di daerah yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan corak Adat istiadat masing-masing.

Pengertian harta dan waris menurut kamus umum bahasa Indonesia. Harta menurut W.S.J Poerwadarminta adalah “barang-barang, uang yang menjadi kekayaan atau harta benda pada ketika kawin bersama seharga sepemilik atau perkawinan yang harta bendanya menjadi milik bersama.”⁹ “Waris adalah orang yang berhak menerima peninggalan (pusaka) orang yang telah meninggal, sedangkan warisan adalah harta peninggalan.”¹⁰

Jika dibandingkan dengan hukum Adat Waris dengan hukum Waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek*, maka dengan segera akan terlihat perbedaan sifat antara kedua hukum tersebut.

Hukum waris yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan yang abstrak, yang dapat dinilai dengan sejumlah uang

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 347.

¹⁰ *Ibid*, h. 1148.

tertentu banyaknya dan yang tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasarkan ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya Pewaris (*erflater*). Jika mungkin, pembagian harta peninggalan akan dilakukan dengan jalan membagi barang-barang. Akan tetapi jika pembagian demikian tidak dapat dijalankan, maka pembagiannya akan berlaku seperti membagi sejumlah uang, yang akan diterima, apabila barang-barang harta peninggalan itu dijual.

Dan hal ini sangat jauh berbeda dengan hukum Adat Waris dimana bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran *komunal* dan *konkret* dari bangsa Indonesia.

1. Menurut Hukum adat.

Sebelum menjelaskan pengertian harta warisan menurut hukum Adat terlebih dahulu dijelaskan pengertian hukum Adat dan Adat. "Perkataan hukum Adat untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Prof.Dr. Snouck Hurgronje",¹¹ untuk menunjukkan hukum yang berlaku dikalangan Indonesia yang tidak dikodifikasi. Perkataan hukum mengandung pengertian bahwa apabila dilanggar maka timbul akibatnya (sanksi), sedangkan perkataan Adat dikutip dari bahasa Arab yang mempunyai arti kebiasaan. "Maka pengertian hukum Adat adalah Adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum".¹²

¹¹ A.Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 9.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1992), h. 195.

Pada masyarakat Melayu pemindahan harta warisan pewaris kepada ahli warisnya dengan konsep kewarisan hukum Islam yaitu *Faraid* dimana ahli warisnya janda atau duda beserta anak-anaknya yang diutamakan. Ini berbeda dengan masyarakat adat lainnya seperti pada masyarakat Tasifeto Kabupaten Belom Timur di nusa tenggara timur. Pada masyarakat ini yang merupakan ahli waris utama adalah keponakkan tertua yakni anak saudara kandung ayahnya (anak paman). Anak-anaknya sendiri tidak memperoleh warisan, jadi bukan ahli waris lain.

2. Menurut Hukum Islam.

Konsep kewarisan dalam Islam terdiri dari atas *al-irts*, *al-faraidh* dan *al-tirkah*, yang ketiganya mempunyai unsur berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan, hubungan *nasab* dan hubungan *wala'*, *al-faraidh* mengacu kepada ketentuan pembagian harta, sedangkan Istilah yang ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harus dipenuhi oleh ahli warisnya sebelum harta pusakanya dibagi yaitu terlebih dahulu harus dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang atau pemenuhan wasiat.

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang dapat beralih kepada ahli warisnya. Menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia Pasal 171 butir e harta warisan adalah "harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”. Sedangkan Pasal 171 butir d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenai “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

A. Sukris Sumardi mengatakan “harta warisan adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (Pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika menderita sakit sebelum meninggalnya penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat harta jika berwasiat dan pelunasan segala utang-utangnya, jika ia berutang kepada orang lain”.¹³

3. Menurut Hukum Perdata Indonesia.

Harta warisan seseorang tidak hanya berbentuk *aktiva* tapi juga termasuk *passiva* artinya tidak hanya membentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan bagi ahli waris, tapi juga termasuk dalam harta peninggalan semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasinya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1100 Kitab Undang - undang Perdata (KUHPerdato) yang berbunyi : “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari Warisan”.

¹³ A. Surkis Sumardi, *loc.cit*, h. 33.

Kalau terjadi kematian dan terbuka pada suatu pembagian Harta warisan, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap di antara tiga kemungkinan yaitu :

- a. Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*Zuivere aanvaarding*). Menurut Pasal 1031 KUHPerdota, seseorang dapat dikatakan menerima secara murni sebagai ahli waris apabila:
 1. Jika dengan sengaja dan dengan I'tikad buruk telah tidak memasukkan sementara benda-benda yang termasuk harta peninggalan dalam pendaftaran.
 2. Jika ia telah bersalah melakukan penggelapan terhadap benda-benda yang termasuk warisan.
- b. Menerima harta warisan dengan syarat (*Beneficiare Aanvaarding*). Dalam Pasal 1032 KUHPerdota disebutkan akibat-akibat dari penerimaan secara *Benefisier* yaitu :
 1. Bahwa ahli waris tidak diwajibkan membayar hutang-hutang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk harta warisan itu. Dan bahkan dia dapat membebaskan dirinya dari pembayaran itu dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang.
 2. Bahwa benda-benda pribadi si ahli waris tidak dicampur dengan benda-benda warisan dan bahwa ia tetap berhak menagih piutang-piutangnya pribadi dari harta warisan.
- c. Menolak harta warisan (*Verwerpen*). Menurut Pasal 1057 KUHPerdota : Para ahli waris dapat menolak warisan. Penolakan warisan atau menolak menjadi ahli waris harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan penolakan harus dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dengan terjadinya penolakan oleh ahli waris, maka mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta peninggalan si Pewaris, dan tidak seorang pun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, kecuali apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan.¹⁴

B. Sebab-sebab kewarisan.

Sebagaimana dalam proses pembagiaan harta warisan pada masyarakat suku Melayu yang memakai syariat Islam atau *faraid*. "Maka mempusakai itu berfungsi

¹⁴ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang : Darul Ulum Press, 1992), h. 128.

menggantikan kedudukan si pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya¹⁵.

Seorang mendapat kewarisan dalam Islam disebabkan karena :

- a. Hubungan hubungan darah (kekerabatan).
- b. Hubungan perkawinan.
- c. *Al-wala'*.
- d. Karena sesama Islam.¹⁶

a.d. 1. "Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan *nasab* atau hubungan darah (kekeluargaan) dengan si pewaris¹⁷."

Karena itu di antara syarat beralihnya harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris adalah adanya hubungan kekerabatan yang ditandai dengan adanya hubungan darah, sedangkan hubungan darah ditentukan pada saat kelahiran. Hubungan darah yang dimaksud karena adanya suatu ikatan perkawinaan yang sah menurut hukum Islam.

Dasar dari hubungan kekerabatan ini terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. untuk menyatakan adanya hubungan kekerabatan dalam Al-Quran, maka dalam kewarisan islam dikenal tiga macam kekerabatan, yakni :

1. Keluarga garis lurus ke bawah, yakni anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan.
2. Keluarga garis lurus keatas, yakni kakek nenek, ayah - ibu dan suami - istri.

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif Bandung, 1971), h. 113.

¹⁶ Pahing Sembiring, *Hukum Islam II Bidang Hukum Waris Islam (Faraidl)*, Cetakkan XII, (Medan : Kalangan sendiri, , 2002), h 24.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, h. 53. 14

3. Keluarga garis ke samping, yakni keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang terdekat seperti saudara sekandung, saudara seayah, saudara kandung dan saudara seayah, anak saudara, paman dan anak paman, anak laki-laki paman sekandung.¹⁸

a.d. 2. "Hubungan perkawinan yang dimaksud adalah suami isteri saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah. Dengan demikian suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya begitu juga sebaliknya menjadi ahli waris dari suaminya".¹⁹ dasar dari sebab kewarisan karena hubungan perkawinan adalah Al-Quran Surat An-Nisa : 12 "Dan bagimu (suami-suami) $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu".

Berlakunya kewarisan karena hubungan perkawinan ini didasarkan kepada dua hal yakni :

- a. Bahwa antara keduanya telah berlaku akad nikah yang sah, yaitu telah dipenuhinya hukum dan syarat pernikahan serta bebas dari halangan pernikahan.
- b. Diantara suami dan isteri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan ini ialah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talaq raj'i*.²⁰

Oleh karena itu, akad perkawinan yang tidak sah dalam segala bentuknya tidak akan menyebabkan adanya peristiwa hubungan kewarisan.

¹⁸ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 67.

¹⁹ *Ibid*, h. 62 .

²⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), h. 38 - 41| 5

a.d.3. yang dimaksud dengan *al-wala'* yaitu "kekerabatan karena sebab hukum, yang menjadi pehyebab adalah pembebasan budak yang dilakukan seseorang".²¹

"Perbedaan yang menonjol antara hubungan *nasab* dan hubungan *wala'* adalah terletak pada ahli waris. Pada hubungan *nasab*, ahli waris adalah dari dalam lingkungan keluarga dekat. Sedangkan *wala'* ahli waris adalah dari luar yakni bekas tuannya."²²

a.d. 4. "Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisnya diserahkan kepada *Baitul Mal* dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim."²³

C. Penghalang Mewaris atau Tidak Patut Menerima Harta Warisan.

Setiap orang pada dasarnya adalah waris dari Pewaris orang tua kandung atau orang tua angkatnya. Namun ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Perbuatan salah yang memungkinkan hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya dikarenakan pemberian secara *Hibah*.

Menurut Tengku Siti Ganda, Pewaris yang tidak berhak mendapat bagian warisan dari Pewaris di Melayu Deli adalah :

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa si Pewaris dengan sengaja untuk mendapat bagian dari si Pewaris.

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Loc. Cit*, h. 39.

²² Ali Parman, *Op. cit*. h. 68.

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Op. cit*, h. 53. 16

- b. Mencemarkan nama baik keluarga, membuat aib yang tak bisa ditoleran lagi, melakukan Penganiyaan dan berbuat untuk merugikan kehidupan si Pewaris.
- c. Murtaf dari agama Islam sehingga ahli waris tidak berhak lagi untuk mendapatkan harta warisan dari si Pewaris.²⁴

D. Konsep Keadilan Dalam Hal Pembagian Warisan.

Masalah keadilan masih bersifat *subjektif* yang berarti adil menurut dia, belum tentu adil menurut saya, sehingga hal ini bersifat *relatif* untuk menentukan porsi keadilan bagi masing-masing orang.

Sering terjadi dalam prakteknya, hal pembagian warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya, dimana terjadinya perselisihan dan perebutan dalam warisan. Hanya gara-gara pembagian yang menurutnya tidak merata atau tidak dibagikan secara adil.

“Perkataan adil berasal dari bahasa Arab yang berarti *insyaf* atau keinsyafan yang menurut jiwa baik dan lurus”.²⁵ Dalam bahasa Belanda perkataan “adil ini diistilahkan dengan *Rechtvaardig*”,²⁶ sedangkan dalam bahasa Latin diistilahkan dengan *Justica*”.²⁷

W.J.S. Poerwadarminta, dalam kamus Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan “1. tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil; putusan itu dianggap adil. 2. Sepatutnya; tidak sewenang-wenang, misalnya; mengemukakan tuntutan yang adi; masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan (jaminan) yang sama.”²⁸

²⁴ Wawancara dengan Ibu Tengku Siti Ganda, *Loc.Cit.*

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 49.

²⁶ A. Teeuw, *Kamus Indonesia Belanda (Indonesisch-Nederlands Woordenboek)*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 6.

²⁷ K. Prent. Cm, et al, *Kamus Latin-Indonesia*, (Jakarta : Kanisius, 1969), h. 475.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.cit.* h. 16. 17

Menurut Kahar Masykur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil yaitu :

1. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.²⁹

“Keadilan selain sebagai dambaan setiap insan juga merupakan salah satu dari tujuan hukum secara *universal*. Namun demikian sampai saat ini belum ada terminologi yang dapat diterima semua pihak tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan itu”.³⁰

Hanya saja ada satu definisi yang sudah diterima oleh mayoritas ulama yaitu : “adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil berasal dari bahasa arab yakni yang berarti sama”.³¹ Persamaan yang merupakan asal kata adil inilah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak dan pada dasarnya seorang yang adil berpihak pada yang benar. “Para ulama mendefinisikan makna adil minimal kepada empat arti yakni adil dalam arti sama, adil dalam arti seimbang, adil dalam arti perhatian kepada

²⁹ Kahar Masykur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), h. 71.

³⁰ Bagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Alumni Pressindo, 2000), h. 19.

³¹ M.Hasballah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi Hukum Islam*, (Program Pascasarjana USU, 2002), h. 36.

hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada pemiliknya, dan pengertian terakhir adalah keadilan yang dinisbahkan artinya disandarkan kepada Allah SWT.³²

³² *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menyeluruh dan menganalisa yang ada pada masa sekarang. Bersifat *analisis* karena dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang ditemukan dalam penelitian baik dari segi Hukum Islam dan Hukum Adat suku Melayu Deli khususnya yang terjadi di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu sebagai pendekatan yang melihat ketentuan-ketentuan hukum waris yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Melayu Deli. Disamping itu didukung oleh penelitian hukum *sosiologis* yaitu penerapan kaedah-kaedah hukum Hukum Adat Melayu terhadap perilaku masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan pada Suku Melayu Deli. Penelitian hukum *sosiologis* didukung juga oleh studi dokumen terhadap Penetapan pengadilan Agama Negeri Klas I-A Medan untuk melihat porsi harta warisan.

A. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur, yang merupakan salah satu daerah di propinsi Sumatera Utara dan masyarakat yang tinggal di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur tersebut pada umumnya merupakan masyarakat bersuku Melayu.

B. Populasi dan Sample.

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri atau karakteristik yang sama.³³ *Populasi* dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Melayu yang ada di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur. Dari keseluruhan populasi yang ada, diambil sampel sebanyak 30 (tiga puluh) orang Melayu. Di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur terdiri dari masyarakat yang *heterogen*, maka sampel dibagi menjadi 3 (tiga) karakter dengan mempergunakan "*teknik Purposive sampling*",³⁴ dimana setiap karakter diambil 10 (sepuluh) orang Melayu sebagai responden yaitu:

1. Suku Melayu Deli sebanyak 10 (sepuluh) orang;
2. Suku Melayu Langkat sebanyak 10 (sepuluh) orang;
3. Suku Melayu Serdang sebanyak 10 (sepuluh) orang;

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Garafindo, 1998), h. 121.

³⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Pradita Widya Pratama, 2002), h. 51.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer, yang akan diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan baik dari masyarakat suku Melayu yang ada di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur maupun dari nara sumber dan data *sekunder*, yang akan diperoleh dari penelitian kepustakaan dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder dalam penelitian ini, dari sudut kekuatan mengikatnya dapat digolongkan dalam :

1. Bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
 - b. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Klas I-A Medan.
2. Bahan hukum *sekunder*, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti Makalah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum *tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, seperti Kamus bahasa Indonesia,

Kamus Latin-Indonesia dan Kamus Belanda-Indonesia.

E. Cara Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) dilakukan untuk menghimpun data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku teks yang berlaku yang berkaitan dengan materi penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan untuk menghimpun data primer dari responden dan informan yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) langsung kepada :
 1. Masyarakat Suku Melayu di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.
 2. Pemuka adat di Kota Medan maimun sebanyak 6 (enam) orang.
 3. Hakim Pengadilan sebanyak 1 (satu) orang.

F. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh di lapangan, selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penarik kesimpulan.

Pada tahap persiapan persiapan, data primer dan data sekunder yang telah diperoleh diedit. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi data yang kurang lengkap juga untuk menentukan data yang benar-benar diperlukan dan data yang tidak diperlukan atau mudah dianalisis.

Tahap penarikan kesimpulan, “pada tahap ini data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Dari hasil yang pembahasan dan analisis ini diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diberlakukan pembagian Harta Warisan.

Pembagian harta warisan diberlakukan kepada ahli waris dari si Pewaris terbuka pada saat Pewaris meninggal dunia, tetapi pemberlakuan pembagian harta warisan pada Masyarakat Melayu di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur dibagikan kepada ahli warisnya diberlakukan secara Adat atau kebiasaan *Oyang-oyang* leluhur yang masih dijalankan sampai sekarang.

Tetapi sangat jarang, jika seseorang meninggal dunia, harta warisannya langsung dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Malahan semacam pantangan jika harta warisan itu segera dibagi-bagikan antara ahli warisnya. Hal itu juga merupakan sesuatu buat malu (*aib*) keluarga kalau membicarakan persoalan harta warisan, dimana si mayyit jasadnya masih dalam keadaan Basah (kematianannya belum seribu hari) dibagikan dengan cepat khususnya pada masyarakat Melayu Deli.

Menurut Bapak Tengku Luckman Sinar, pembagian harta warisan Melayu di Serdang dilakukan “setelah Empat Puluh hari setelah dilakukan *kenduri* (acara *mahlilan* bersama keluarga) empat puluh hari. Pada saat itulah dibagikan harta

warisannya setelah dikurangi dengan biaya pengurusan Jenazah, biaya Perawatan Rumah sakit dan perobatan, utang-utang si Pewaris semasa hidupnya”.³⁵

Sedangkan Suku Melayu Deli, Menurut Tengku Wardiah pembagian harta warisan paling cepat di bagikan kepada ahli waris “setelah malam empat puluh hari selesai acara kenduri, harta yang dibagikan berupa pakaian-pakaian, kain sutera, cincin dan lontin, sedangkan tanah, rumah dan kendaraan dibagikan kepada ahli waris setelah seratus hari dan paling lambat sampai seribu hari, setelah selesai acara *Kenduri* baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah dijual benda-benda tadi. Harta warisan itu dibagikan setelah dikurangi biaya-biaya simayit dan utang-utangnya yang harus dilunasi”.³⁶

Lain halnya dengan dengan Suku Melayu Langkat, Menurut Tengku Mahaeran, “pembagian harta warisan harus dibagikan secepatnya. Biasanya sudah dibagikan pada malam Tiga hari (*nigahari*) dan paling lambat dibagi-bagikan pada ahliwarisnya pada malam tujuh hari (*Nujuhhari*). Agar tidak terjadi pertengkaran antara ahliwaris”.³⁷

³⁵ Wawancara dengan Bapak Tengku Luckman Sinar Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia di Medan, tanggal 13 Agustus 2004.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Tengku Wardiah, Pemuka Adat di medan, tanggal 15 Agustus 2004.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Tengku Maهران, Pemuka Adat di medan, tanggal 17 Agustus 2004.

“Apabila ahli warisnya dibawah umur (belum dewasa), dimana ahli waris dari si Pewaris maka pembagiannya dibagikan ketika anak itu sudah besar (cukup umur) untuk diberikan harta warisan si Pewaris”.³⁸

Dari hasil penelitian dijumpai bahwa di kecamatan Medan Maimun kelurahan Aur, khususnya pada masyarakat bersuku Melayu Deli ditemui adanya Pewaris Melayu Deli, Pewaris Melayu Serdang dan Pewaris Melayu Langkat yang ada di Kecamatan Medan Maimun kelurahan Aur maksudnya orang-orang suku Melayu Deli yang menikah dengan suku Melayu serdang dan suku Melayu Langkat. Seperti Lelaki Melayu Deli Si A menikah dengan Perempuan Melayu Serdang Si B, sehingga lelaki Si A meninggal diberlakukan hukum Adat si Pewaris yaitu Melayu Deli, Begitu juga sebaliknya perempuan Melayu Deli yang menikah dengan lelaki Melayu Serdang dan Melayu Langkat. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Tengku Wardiah, Pemuka Adat di medan, tanggal 15 Agustus 2004.

Tabel 03

Pemberlakuan pembagian harta warisan pada Pewaris bersuku Melayu Deli yang menikah dengan perempuan bersuku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur

No.	Pemberlakuan pembagian harta warisan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sebelum empat puluh hari yaitu <i>nigahari</i> dan <i>njuhhari</i> .	0	0
2.	Empat puluh hari.	6	60
3.	Setelah empat puluh hari yaitu Seratus hari dan sampai Seribu hari.	4	40
4.	Tidak Menjawab.	-	-
	JUMLAH	10	100

Sumber : Data Primer.

Dari tabel di atas maka terdapat 0 % tidak berpendapat pembagian harta warisan sebelum empat puluh hari yaitu dilakukan pada *nigahari* dan *njuhhari*, 60 % berpendapat bahwa harta warisan si Pewaris dibagikan setelah selesai acara *kenduri* empat puluh hari dan 40 % dibagikan kepada ahli waris setelah seratus hari selesai acara *kenduri* paling lambat.

Tabel 04

Pemberlakuan pembagian harta warisan pada Pewaris bersuku Melayu Serdang yang menikah dengan perempuan bersuku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur

NO.	Pemberlakuan pembagian harta warisan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sebelum empat puluh hari yaitu <i>nigahari</i> dan <i>njuhhari</i> .	2	20
2.	Empat puluh hari.		
3.	Setelah empat puluh hari yaitu Seratus hari atau Lebih.	6 2	60 20
4.	Tidak Menjawab	-	-
	JUMLAH	10	100

Sumber : Data Primer.

Dari tabel diatas maka terdapat 20% berpendapat bahwa pembagian harta warisan pada suku Melayu Serdang dibagikan sebelum empat puluh hari yaitu *nigahari* dan *njuhhari*, 60% berpendapat bahwa harta warisan dibagikan pada empat puluh hari si Pewaris, 20% berpendapat bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris setelah empat puluh hari paling lambat.

Tabel 05

Pemberlakuan pembagian harta warisan pada Pewaris bersuku Melayu Langkat yang menikah dengan perempuan bersuku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur

No.	Pemberlakuan pembagian harta warisan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sebelum empat puluh hari yaitu nighari dan njuhhari.	6	60
2	Empat puluh hari.	3	30
3.	Setelah empat puluh hari yaitu Seratus hari atau Lebih.	1	10
4.	Tidak Menjawab.	-	-
	JUMLAH	10	100

Sumber : Data Primer.

Dari tabel di atas maka terdapat 60% berpendapat bahwa pembagian harta warisan yang dibagikan pada Pewaris bersuku Langkat sebelum empat hari yaitu tiga hari dan tujuh hari, 30% berpendapat bahwa pembagian harta warisan dibagikan kepada ahli waris empat puluh hari selesai acara *kenduri* dan 10% berpendapat bahwa dibagikan harta warisan kepada ahli waris setelah empat puluh hari.

Sehingga dari table 03, tabel 04 dengan tabel 05 dapat di kumulatiskan

rata-rata pembagian harta warisan diberlakukan setelah empat puluh hari setelah dilakukannya acara *kenduri*. Pembagian harta warisan itu dapat dibagi-bagikan yang sebelum pembagiannya sudah diketahui porsi ahli waris.

Tabel 06

Pemberlakuan pembagian harta warisan pada Pewaris bersuku Melayu Deli, Melayu Serdang dan Melayu Langka di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur Secara Kumulatif

No.	Pemberlakuan pembagian harta warisan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sebelum empat puluh hari yaitu nighari dan njuhhari.	8	26,6
2.	Empat puluh hari.	13	43,4
3.	Setelah empat puluh hari yaitu seratus hari.	9	30,0
4.	Tidak Menjawab.	-	-
	JUMLAH	30	100

Sumber : Data Primer.

Dari tabel di atas maka terdapat 26,6% berpendapat pembagian harta warisan dibagikan pada hari ketiga dan paling lambat dilakukan pembagian harta warisan pada hari ketujuh, 43,4% berpendapat pembagian harta warisan diberlakukan empat

puluh hari selesai acara kenduri dan 30,0% berpendapat pembagian harta warisan dibagikan kepada ahli waris setelah empat puluh hari yaitu seratus hari.

B. Cara Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Masyarakat Melayu Deli.

Penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat Melayu Deli dulunya yaitu sebelum Indonesia merdeka, dilakukan secara Adat Melayu tetapi masih bernuasa Islam. Hukum Adat masih sangat kental sehingga dalam menjalankan pemerintahan kerajaan dijalankan oleh Sulthan mutlak ada padanya, “pemerintahan yang dijalankan Kerajaan merupakan hak Mutlak Sulthan, yang berwenang dan membuat peraturan-peraturan di kerajaanya, pertanggungjawaban atas segala tindakan wewenangnya Sulthan adalah kepada Allah SWT”.³⁹

Berdasarkan wawancara dengan Tengku Aswandin Al Rasyid, bahwa sebelum pemerintahan Indonesia Merdeka, khususnya pada kerajaan Sulthan Deli terdiri dari susunan *Hirarkhi* adalah : Pemerintahan dan Pengadilan di Kerajaan Negeri Deli”.⁴⁰

a.d. 1. Pemerintahan.

Kampung adalah masuk dalam daerah salah satu Pemerintahan (*Luhak*), dalam kekuasaan pemerintahan seorang Datuk atau masuk Wilayah dari seorang Kejeruan (Kepala daerah). Datuk atau Kejeruan itu memerintah di Luhaknya atas nama Sulthan atau penguasa tertinggi di daerah yang memegang puncak dari tata

³⁹ Wawancara dengan Tengku Aswandin Al Rasyid, Pemuka Adat di Medan , tanggal 05 Juli 2004.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Tengku Luckman Sinar, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia di Medan, tanggal 13 Agustus 2004. 32

Prajaan. Sulthan adalah titik pusat dalam pemerintahan agama dan Adat dari seluruh Wilayah Kerajaan.

Garis pemerintahaan dalam daerah Kesulthan di Melayu Deli adalah :

1. "Sulthan.
2. Datuk, Kejeruan dan Raja Muda.
3. Penghulu.
4. Rakyat".⁴¹

Dasar asas Sulthan dan pembesar-pembesar memerintah adalah pertanggungjawab (*mandataris*) terhadap Allah tentang rakyat yang dipimpinnya mengenai agama, budi dan akhlak serta kecerdasan manusia yang tanpa akhlak dan agama adalah berbahaya untuk lingkungan masyarakatnya. Oleh sebab itu sebagai pengikat bathin manusia ditetapkan unsur-unsur yaitu :

- a. "Agama.
- b. Adat Budaya.
- c. Rasa kekeluargaan.
- d. Rasa Kebangsaan".⁴²

Zahirnya nampak yang memerintah adalah Sulthan, yang ditabalkan oleh orang-orang Besar tapi dalam hakekatnya, beliau hanyalah symbol dari kekuasaan,

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Tengku Luckman Sinar, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia di Medan, tanggal 13 Agustus 2004.

⁴² Wawancara dengan Bapak Tengku Luckman Sinar, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia di Medan, tanggal 13 Agustus 2004.

sebab Sulthan hanya dapat berbuat sesuatu, jika telah mendengar nasehat-nasehat dan mendapat persetujuan dari orang-orang Besar, jarang sekali memakai hak vetonya.

a.d. 2. Peradilan di Kerajaan Negeri Deli.

Di dalam Peradilan Deli hampir tidak didapati garis pemisah antara Pidana dengan Perdata. Oleh sebab itulah didalam Mahkamah Agung Kerajaan (Kerapatan Besar) seorang jaksa tetap hadir baik didalam perkara Perdata maupun didalam perkara Pidana, jadi jaksa bertindak selaku wakil Kerajaan dan peranannya seakan-akan peranan seorang Ketua Pengadilan Negeri Hindia Belanda (*Landraad*).

Lembaga Peradilan di Swapraja Deli terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu yang berada di Wilayah Hilir yang didiami suku bangsa Melayu yang Islam dan di Wilayah Hulu yang didiami suku bangsa Karo yang kebanyakan belum beragama waktu itu. Wilayah hulu, Wilayah Urung-urung XII Kota, Sukapiring, Serbanyaman dan Patumbak dibagi pula dalam 2 (dua) bagian yang besar yang disebut dimana Pinang ditanam (*Senuan Gambir*) yaitu di hulu pegunungan yang berbatasan dengan Tanah Karo dan dimana kapas ditanam (*Senuan Bunga*) yaitu di Wilayah agak kehilir.

Lembaga Peradilan yang tertinggi di Swapraja Deli untuk daerah-daerah Melayu adalah “Kerapatan Besar” dan yang untuk Wilayah suku Karo di Hulu disebut “Kerapatan Dusun” dan kedua-duanya di Ketuai oleh Sulthan Deli, sedangkan

Majelis Syar'i Kerajaan Serdang bersidang "secara *Kollegiaal* (dewan) yang mempunyai anggota-anggota Dewan dan Grifier (*Panitera*). Anggota-anggotanya terdiri dari para ulama yang ahli dalam hukum Islam di ambil dari kalangan rakyat Serdang. Ketua, anggota-anggota dan Panitera serta pegawai-pegawai dan Kadhi-kadhi di daerah-daerah digaji dari kas Kerajaan Serdang".⁴³

Berbeda dengan dimasa sekarang, berdasarkan penelitian di kecamatan Medan Maimun kelurahan Aur , terjadi perselihan dalam pembagian harta warisan, tidak diselesaikan secara Adat yang dilakukan oleh kepala adat, dikarenakan sudah adanya pergeseran-pergerakan nilai, sehingga perselisihan dikeluarga menjadi malu (*aib*) keluarga, maka jalan penyelesaiannya dilakukan oleh para ahli warisnya sendiri dengan cara sebagai berikut :

1. Diselesaikan di antara para ahli waris sendiri dengan mengadakan musyawarah (pertemuan) keluarga di bawah pimpinan ahli waris yang masih hidup atau di pimpin anak yang tertua atau salah seorang diantara ahli waris yang bijaksana dan berwibawa.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para ahli waris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan ditangguhkan untuk beberapa hari, untuk memberikan kesempatan para pihak berkonsultasi dan berkompromi di antara anggota ahli waris yang satu dan yang lain secara langsung atau pun adanya

⁴³ Wawancara dengan Bapak Tengku Luckman Sinar, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia di Medan, tanggal 13 Agustus 2004.

kerabat keluarga seperti : pakcik-pakcik (*adik ayah dan adik ibu*) dan makcik (*adik ayah dan ibu*) baik dari aluran ayah (*entu*) dan ibu (*ende*).

3. Dalam pertemuan berikutnya diberikan adanya campur tangan pihak tetua kerabat (yang ditetuai) yang berpengaruh sebagai penengah guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat sehingga disepakati bersama.
4. Apabila juga tidak tercapai kesepakatan dengan rukun dan damai di antara para pihak, barulah perkaranya dengan terpaksa diajukan Kepengadilan Agama untuk diputuskan oleh hakim secara resmi. Usaha yang terakhir ini pada masyarakat Melayu Deli merupakan perbuatan *aib*, karena berakibat pecahnya kerukunan hidup bersaudara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur dalam Membagi harta warisan, bila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat diantara para ahli waris, maka jalur penyelesaiannya dapat ditempuh melalui :

- a. Dengan Musyawarah keluarga.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran Surah Asy-Syuura (Permusyawarahan) Ayat 40 : “Tetapi siapa yang memaafkan dan berdamai, maka pahalanya di sisi Allah”. Agar para ahli waris serta anggota keluarga baik dalam hubungan pertalian darah atau pertalian perkawinan mengadakan pertemuan khusus yang dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga yang berpengaruh jujur dan bijaksana untuk mencari kesepakatan antara satu dan lain yang berselisih dengan

rukun dan damai, sehingga tercapai titik temu, kemudian berserah diri kepada Allah SWT, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 159 : “Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan (*keputusan*) maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai kepada orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.

b. Dengan sidang Pengadilan Agama.

Setelah dilakukan musyawarah tetapi perselisihan masih belum reda antara ahli waris, maka perkara itu dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang akan memeriksanya dan mengambil keputusan yang adil sesuai dengan ketentuan Allah SWT Surah An-Nisa Ayat : 58 : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Hal itu merupakan langkah terakhir bagi para ahli warisnya.

Untuk sampai Kepengadilan Agama Klas-1 A Medan , biasanya kuasa hukum yang datang Kepengadilan dengan membuat Surat yang menjadi harta warisan yang diselisihkan oleh ahli waris. “Dilengkapi dengan surat dari lurah yaitu surat keterangan meninggal dunia dan surat keterangan para ahli waris dari yang meninggal dunia, setelah itu membayar uang administrasi pelaporan yaitu Surat Kuasa untuk

Membayar (SKUM). Selesai hal itu semua tinggal menunggu sidang kapan dimulai persidangnya di Pengadilan Agama Negeri Klas-1 A Medan".⁴⁴

Bagan prosedur Perkara Menurut Pengadilan Agama Negeri Klas 1-A Medan

1. Proses Pertama.

Penggugat/Pemohon → Meja I → Meja II → Penggugat/pemohon
Menunggu untuk sidang.

Keterangan :

a. Meja I yaitu :

1. Menerima gugatan, permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, *eksekusi* dan penjelasan penaksiran biaya perkara.
2. Membuat SKUM dan penyerahan kepada penggugat/pemohon.
3. kas menerima pembayaran uang panjar sebagaimana yang tercantum dalam SKUM


b. Meja II yaitu :

1. Menerima Surat gugatan, permohonan setelah diberi nomor pendaftaran.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Eko Budiono, Hakim Pengadilan Negeri Klas 1- A Medan, Pada tanggal 09 Agustus 2004.

2. Menerima tindasan pertama dan asli SKUM.
3. Mencatat Surat gugatan/permohonan dalam buku *Register*.
4. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan setelah diberik nomor Register kepada penggugat/pemohon.

2. Proses kedua.



3. Proses ketiga.

Meja III untuk banding yaitu :

Para pihak setelah selesai sidang pembacaan putusan

1. Menyerahkan salinan putusan atau penetapan kepada para pihak.
2. Menerima *memori/kontra memori* banding kasasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari uraian yang disebutkan dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan kepada ahli waris dibagikan pada malam Empat puluh hari paling cepat, setelah acara *kenduri* si Pewaris (meninggal dunia), harta yang dibagikan berupa pakaian-pakaian, kain sutera, cincin, lontin dan benda-benda seperti tanah, rumah dan mobil dibagikan kepada ahli waris setelah seratus hari dan paling lambat sampai seribu hari, dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah dijual. Harta warisan itu dibagikan setelah dikurangi biaya-biaya *simayyit* dan utang-utang serta wasiat yang harus dilunaskan.
2. Penyelesaian sengketa warisan di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur dilakukan dengan cara :
 - a. Diselesaikan di antara para ahli waris sendiri dengan mengadakan musyawarah (*pertemuan*) keluarga di bawah pimpinan ahli waris yang masih hidup atau di pimpin anak yang tertua atau salah seorang diantara ahli waris yang bijaksana dan berwibawa sebagai penengah. Penyelesaian

inilah yang sering dilakukan oleh para ahli waris, dan sangat jarang sekali sampai dilakukan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara harta warisan, karena dapat meretakan hubungan bersaudara dan juga membuat *aib* keluarga.

- b. Setelah dilakukan musyawarah tetapi perselisihan masih belum selesai diantara ahli waris, maka perkara itu dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang akan memeriksanya dan mengambil keputusan yang adil. Hal ini sebagai suatu jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara.

B. Saran.

1. Hendaknya pembagian harta warisan dilakukan secepatnya yaitu sebelum Seratus hari, karena harta warisan yang dibagikan terlalu lama akan mengakibatkan pertengkaran kecil, sehingga dapat menjadi pertengkaran besar. Dari pertengkaran besar inilah yang sering menimbulkan percekcohan antara saudara dan keluarga, yang akan mengakibatkan putusnya hubungan bersaudara hanya persolan pembagian harta warisan.
2. Hendaknya para ahli waris dalam pembagian harta warisan, lebih banyak bermusyawarah dan sabar, karena sifat yang ingin mau menang sendirilah, yang malah membuat permasalahan menjadi besar dan keributan antar bersaudara dan berkeluarga. Bagaimanapun juga musyawarah adalah jalan yang terbaik karena perbuatan itu disenangi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Admansyah, Tengku, *Butir-Butir Sejarah Suku Melayu Pesisir Timur*, (Medan : Yayasan Karya Budaya Nasional, 1989).

A Halim, Ridwan, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).

Amin Ridwan, Tengku, *Majelis Adat Melayu*, (Medan, kalangan sendiri, Tanpa tahun).

A. Teeuw, *Kamus Indonesia Belanda (Indonesisch-Nederlands Woordenboek)*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1991).

Kansil, C.S.T, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1992).

K. Prent. Cm, et al, *Kamus Latin-Indonesia*, (Jakarta : Kanisius, 1969).

Lubis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

Luckman Sinar, Tengku, *Sejarah Melayu tempo dulu*, (Medan : Perwira, 2003)

----- *Sari Sejarah Serdang Jilid 1*, (Medan : Tanpa Penerbit, 1971).

Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Prasetia Widya Pratama, 2002).

Masykur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985).

Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995).

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif Bandung, 1971).

Sembiring, Pahing, *Hukum Islam II Bidang Hukum Waris Islam (Faraidl)*, Cetak XII, (Medan : Kalangan sendiri, , 2002).

Slamet Supriatna, Bagio, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Alumni Pressindo, 2000).

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Garafindo, 1998).

Thaib, M.Hasballah, *Tajdid Reaktualisasi Hukum Islam*, (Program Pascasarjana USU, 2002).

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang : Darul Ulum Press, 1992).

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999).

B. Peraturan Perundang - undangan :

Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

C. Makalah.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Waris Ditinjau dari Praktek Peradilan*, disajikan Pada Symposium Hukum Waris di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 15 November 1994.